



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 75 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 17 Pebruari 1951 No. Px 2/3/23 Rahasia dan 23 April 1951 No. Px 2/6/3 Rahasia;
- b. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 7 Pebruari 1952 No. Mx-I/43;

Menimbang : bahwa Ir. A.M. Semawi, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, telah memenuhi sjarat-sjaratnja untuk ditetapkan dalam djabatan sebagaimana termaktub dalam ruang 8 dari daftar lampiran surat Keputusan ini;

Mengingat : Undang-Undang Darurat No. 25 tahun 1950 dan P.G.P. 1948 jo Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan, terhitung mulai 1 Oktober 1950;

Ir. A.M. SEMAWI

diangkat dalam djabatan sebagai tertera dalam ruang 8 dari daftar lampiran ini, dan kepadanya diberikan gadji pokok seperti jang termaktub dalam ruang 11 daftar lampiran itu djuga, serta keuntungan-keuntungan lain jang sjah jang berhubungan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN surat Putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan Negara,
2. Kantor Urusan Pegawai,
3. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan),
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
5. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga (rangkap dua),
6. Kantor Penetapan Padjak dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PEKERDJAAN UMUM
DAN TENAGA,
ttd.

UKAR BRATAKUSUMAH

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
ttd.

Mr. Ratmoko